

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang lahir dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹ Lahirnya MK ini dimaksudkan untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan dalam negara, menjaga dan mengawal konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, mengawal demokrasi, serta menyelesaikan persoalan politik dan ketatanegaraan yang tengah dihadapi oleh negara.² Tujuan dibentuknya MK diejawantahkan kedalam wewenang MK yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Wewenang tersebut terdapat pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 meliputi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, MK memiliki kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945), artinya MK tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan wewenang maupun kewajibannya. Putusan MK berdampak luas, tidak hanya

¹ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>

² Menegakkan Negara Demokrasi Konstitusional, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2011, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

terhadap pihak yang sedang berperkara maupun lembaga negara, tetapi juga berdampak kepada masyarakat umum.³ Putusan atas perkara yang dimohon oleh *justitia belen* (pencari keadilan) diputus oleh 9 hakim konstitusi melalui musyawarah mufakat dalam sidang pleno dan apabila mufakat tidak didapat, putusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 45 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK). Sembilan orang anggota hakim konstitusi tersebut ditentukan masing-masing tiga orang oleh tiga lembaga negara yaitu, Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden (Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, pentingnya tiga lembaga negara pengusul hakim konstitusi, untuk memilih hakim konstitusi yang berintegritas, yang tidak memberikan celah intervensi pihak manapun dalam menentukan putusan sehingga diharapkan putusan yang telah diketuk palu oleh MK memang yang seyogyanya dilakukan, dan mencerminkan keadilan.

Hakim konstitusi pada lembaga negara ini sudah mengalami beberapa kali pergantian, pergantian dilakukan atas dasar telah habis masa jabatan, telah memasuki usia pensiun, mengundurkan diri secara pribadi maupun diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim konstitusi karena masuk dalam perkara yang bertentangan dengan undang-undang.⁴ Hakim Mahkamah Konstitusi periode I, Jimly Ashiddiqie yang mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai hakim konstitusi pada tanggal 6 Oktober 2008 setelah merasa selesai

³ Martitah, 'Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan', MMH Jilid 41 No 2, April 2012, h. 316

⁴Antikowati, Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi, Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah, Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern dan Terpercaya, UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016, h 200

melaksanakan tugasnya di lembaga pengawal konstitusi,⁵ Achmad Roestandi, Muhammad Laica Marzuki, dan Soedarsono, berhenti karena sudah memasuki pensiun, Patrialis Akbar juga diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim konstitusi pada tanggal 5 Oktober 2013 karena menjadi terdakwa dalam kasus suap sengketa pemilu Kabupaten Lebak.⁶

Dari awal periode MK sampai pada saat ini, pengawal konstitusi yang dijalankan oleh 9 hakim konstitusi dalam mengemban tugasnya telah memiliki catatan baik sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia tetapi seiring berjalannya waktu muncul permasalahan pada lembaga ini yang mencoreng nama baik MK karena pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Berdasarkan penelitian Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Sahuri, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud mempunyai ciri khas sendiri dalam masa kepemimpinannya. Kepemimpinan Jimly Asshiddiqie putusannya lebih menonjol secara akademik, pada masa kepemimpinan Mahfud MD putusan yang dihasilkan lebih progresif dengan mengedepankan teori kemanfaatan atau kemaslahatan, sedangkan MK pada masa kepemimpinan Akil Mochtar keputusannya cenderung politis, mulai terdengar isu dugaan suap hingga Akil Mochtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁷

⁵ Nur Laila, “Jimly Asshiddique”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11773#.WsbdhTBIC1s>, 3 Maret 2015, dikunjungi pada tanggal 6 April 2018

⁶ Coki Lubis, “Hakim Konstitusi RI Dari Masa ke Masa”, <http://news.metrotvnews.com/news/ob3q8xXK-hakim-konstitusi-ri-dari-masa-ke-masa>, 12 Agustus 2015, dikunjungi pada tanggal 6 April 2018

⁷ Slamet Riadi, “Perbedaan kepemimpinan MK era Jimly, Mahfud, dan Akil”, <https://nasional.sindonews.com/read/806504/13/perbedaan-kepemimpinan-mk-era-jimly-mahfud-dan-akil-1384578422>, 16 November 2013, dikunjungi pada tanggal 12 April 2018

Hakim konstitusi lain, Patrialis Akbar dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan terhormat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan Nomor 01/MKMK-SPL/II/2017. Patrialis Akbar melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dia terbukti melakukan pertemuan mengenai perkara yang sedang ditangani dan terbukti membocorkan informasi dan draf putusan MK yang bersifat rahasia.⁸ Kabar tidak menyenangkan kembali menghampiri MK, yakni hakim konstitusi Arif Hidayat melanggar etika hakim konstitusi karena diketahui melakukan lobi-lobi politik dengan pimpinan Komisi III DPR sebelum Arif Hidayat dicalonkan kembali sebagai hakim konstitusi. Arif Hidayat juga pernah melakukan pelanggaran etik dan telah mendapatkan teguran lisan dari Dewan Etik MK pada tahun 2016, Arif Hidayat mengirim surat pendek kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyono Pramono untuk membina kerabatnya, dengan demikian dalam masa jabatan periode I Arif Hidayat sebagai hakim konstitusi, ia telah 2 (dua) kali melanggar kode etik.⁹

Suparman Marzuki mantan Ketua Komisi KY berpendapat bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap lembaga konstitusi sebagai akibat dari kasus yang terjadi terhadap hakim konstitusi tersebut.¹⁰ Evaluasi dilakukan terhadap tiga hal yaitu, evaluasi berkaitan dengan mekanisme pemilihan calon hakim konstitusi, perubahan regulasi agar pemilihan hakim konstitusi seragam dan tidak diserahkan

⁸ “Patrialis Akbar Diberhentikan Tidak Terhormat”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13615&menu=2#.Ws8p2poxXIU>, 17 Februari 2017, dikunjungi tanggal 12 April 2018

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/13343031/pimpinan-komisi-iii-arief-hidayat-tak-layak-jadi-hakim-mk>, dikunjungi 23 Maret 2018

¹⁰ Nabila Tashandra, “Kasus Suap Hakim MK Berulang, Tiga hal Ini Perlu Dibenahi”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/28/16145771/kasus.suap.hakim.mk.berulang.tiga.hal.ini.perlu.dibenahi?page=all>, 28 Januari 2017, dikunjungi pada 18 Januari

pada masing-masing institusi, terakhir yaitu supaya MK mengambil langkah internal untuk melakukan pengawasan secara cepat.

Diantara ciri negara hukum yang demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang independen.¹¹ Menurut A.V. Dicey, peradilan membutuhkan independensi dalam menjalankan fungsinya, sehingga independensi menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga kekuasaan kehakiman.¹² Pentingnya independensi juga dicantumkan banyak dalam instrument hukum internasional, diantaranya *The United Nations Basic Principle on the Independence of the Judiciary* dan *The Universal Charter of the Judge by the International Association of Judges* (1999).¹³ Tegaknya independensi menurut *Universal Declaration on the Independence of Justice* dapat diketahui dari 4 ciri yaitu hakim harus bebas secara individual, dalam proses pembuatan putusan harus bebas dari campur tangan kolega dan atasan, independen dari eksekutif dan legislatif, dan mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan yang mempunyai sifat dasar peradilan.¹⁴

Berbanding lurus dengan hal tersebut, Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa peradilan bebas dan tidak memihak mutlak keberadaannya dalam negara hukum.¹⁵ Imparsialitas hakim dapat dinilai dari para hakim yang akan

¹¹ Nur Agus Susanto, "'Tirani'" Konstitusional, Kajian Putusan Mk No. 49/PUU-IX/2011', *Jurnal Yudisial*, Vol.6, No.3, 2013, h 288

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Fadlil Sumadi, 'Independensi Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011, h 635-636

¹⁴ Nur Agus Susanto, *Loc.Cit.*

¹⁵ Hamza baharuddin, 'Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam', *MMH*, Vol. 43, No. 1, 2014, h. 71

menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bukan karena adanya hubungan atau kerkaitan hakim dengan pihak yang berperkara.¹⁶

Dengan demikian, karena ke 2 prinsip, independensi dan imparialitas harus nampak dalam lembaga kekuasaan hakim dalam hal ini adalah MK, maka sangat penting untuk menjamin ke 2 konsep tersebut diaktualisasikan pada semua hal yang berkaitan dengan lembaga peradilan, terutama pada pemilihan hakim MK.

Pemilihan hakim konstitusi telah di atur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa MK terdiri dari sembilan orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dalam Pasal 18 ayat (1) juga mengatur hal yang sama. Ketentuan lebih lanjut yaitu Pasal 20 ayat (1) UU MK mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh lembaga yang berwenang mengajukan. Selain itu, diamanatkan juga bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif (Pasal 19 UU UU MK) dan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel (Pasal 20 ayat (2) UU MK).

MK Indonesia terbentuk di tahun yang sama dengan pengesahan UU MK pada tanggal 13 Agustus 2003 sehingga tahun tersebut menjadi tahun pertama pemilihan hakim konstitusi periode pertama 2003-2008.¹⁷ Pada periode pertama

¹⁶ Nur Agus Susanto, "'Tirani" Konstitusional, Kajian Putusan Mk No. 49/PUU-IX/2011', Jurnal Yudisial, Vol.6, No.3, 2013, h 289

¹⁷ Meirina fajarwati, 'Reformulasi Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia', RechtsVinding Online Jurnal, 2016, h 2

Presiden menunjuk dan mengangkat langsung tiga orang calon hakim konstitusi, MA memilih internal dari hakim-hakim yang ada dilingkungan MA, dan DPR melakukan *fit and proper test* sebelum mengajukan calon hakim konstitusi.¹⁸ Dalam perjalanannya, pemilihan hakim konstitusi menjadi hal yang menjadi perhatian publik, pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh lembaga Presiden dan MA dirasa tertutup dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁹

Senada dengan itu, Jimly Asshiddie mengatakan bahwa saat ini belum ada aturan tentang rekrutmen hakim konstitsi, DPR hanya mempunyai tata tertib tentang pemilihan hakim konstitusi, dua lembaga lain yang berwenang menentukan hakim konstitusi juga belum mempunyai aturan.²⁰ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan, ICW, Tama S Langkun, bahwa pemilihan hakim konstitusi cenderung tertutup dan tidak transparan sehingga berpotensi menghadirkan hakim dengan rekam jejak yang buruk. Tertangkapnya hakim konstitusi, Patrialis Akbar, harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan sistem pemilihan hakim konstitusi.²¹

Hal tersebut dapat dinilai bahwa tiga lembaga negara pemilih hakim konstitusi, para punggawa dan penjaga konstitusi, dalam melaksanakan proses pemilihan hakim konstitusi belum dijalankan dengan tepat sesuai yang diamanatkan oleh UU MK bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan

¹⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, 'Independensi Mahkamah Konstitusi', Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, 2011, h 639

¹⁹Meirina fajarwati, *Op.Cit.*, h 2

²⁰Priska Sari Pratiwi, "Jimly Setuju Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Diperbaiki", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170201132615-12-190537/jimly-setuju-sistem-rekrutmen-hakim-konstitusi-diperbaiki>, 2 Februari 2017, dikunjungi pada 25 April 2018

²¹ Kristian Erdianto, "Rekrutmen Tertutup Dinilai Hasilakan Hakim MK Tanpa Integritas", <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/27/15343741/rekrutmen.tertutup.dinilai.hasilakan.hakim.mk.tanpa.integritas>, 27 Januari 2017, dikunjungi 26 April 2018

secara transparan partisipatif, objektif dan akuntabel. Dalam hal ini MA, DPR, dan Presiden belum mempunyai pedoman seperti yang diamanatkan Pasal 19 UU MK, sehingga tidak ada standar yang sama dalam penentuan hakim konstitusi. Hal ini dapat menimbulkan adanya celah dalam pelaksanaan pemilihan hakim konstitusi, hakim konstitusi ditunjuk bukan karena integritas yang dimiliki tetapi karena ada kepentingan tertentu untuk diri sendiri ataupun kelompok.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding*, keputusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan. Sifat putusan MK yang lain yaitu *erga omnes*, akibat hukum putusan MK berlaku untuk setiap orang, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.²² Dari kedua sifat putusan MK tersebut, putusan yang ditetapkan oleh MK memiliki pengaruh yang sangat luas sehingga putusannya harus mempunyai nilai kepastian dan keadilan. Hakim konstitusi lah yang bertugas melaksanakan amanat ini untuk menjaga agar semua produk hukum di negara ini tidak bertentangan dengan konstitusi.²³

Menjadi suatu keharusan untuk menentukan kualitas sembilan (9) hakim yang akan memutus perkara terkait konstutualisme. UUD NRI Tahun 1945 telah mensyaratkan bahwa hakim konstitusi adalah seorang yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Upaya untuk memperoleh hakim yang sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka langkah pertama ialah melalui pemilihan hakim konstitusi. Pemilihan hakim konstitusi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang

²² Steven Supranto, Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “Testimonium De Auditu” Dalam Peradilan Pidana, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No. 1, April 2014, h 40

²³ *Ibid.*

sudah diatur dalam Undang-Undang MK yaitu, transparan, partisipati, objektif dan akuntabel.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai salah satu dari 4 (empat) prinsip tersebut yaitu prinsip akuntabel sebagai upaya memperoleh hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim pada cabang kekuasaan kehakiman.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengaturan mekanisme pemilihan hakim konstitusi.

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Menganalisis secara konseptual tentang prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim pada cabang kekuasaan kehakiman;
2. mengkaji bagaimana aturan mengenai pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengakomodir prinsip akuntabilitas.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Menambah pengetahuan penulis secara teoritis dan empiris terkait lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di dalamnya;
2. memberikan sumbangsih terhadap permasalahan yang ada dalam lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini menyajikan solusi terkait permasalahan rekrutmen hakim konstitusi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli atau sarjana hukum serta melihat kondisi di lapangan sebagai pengkayaan pembahasan untuk dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang preskriptif.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah :

- a. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang menjadi dasar penulis dalam membangun argumentasi untuk menemukan pemecahan masalah.²⁴ Dalam tulisan ini, pendekatan konsep dilakukan dengan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana Jakarta, 2013, h.133

melakukan penelusuran dan menganalisis konsep utama dalam penulisan ini yaitu prinsip akuntabilitas;

- b. pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menelusuri semua perundang-undangan dari hierarki tinggi sampai yang rendah terkait pemilihan hakim konstitusi dengan tujuan terdapat gambaran bagaimana cara melaksanakan proses pemilihan hakim konstitusi yang tepat.²⁵

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Selain pendekatan masalah hal penting yang harus dilengkapi dalam melakukan penelitian hukum adalah sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum dibedakan menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.²⁶ Sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang mempunyai otoritatif, dalam arti mempunyai otoritas, yang termasuk sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁷ Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang termasuk kedalam sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer yang digunakan antara lain UUD NRI

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 181

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Tahun 1945, Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Kontitusi. Selanjutnya, sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian hukum, bahan-bahan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi, serta jurnal-jurnal terkait isu yang sedang dibahas dalam tulisan ini.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan sumber bahan hukum dilakukan dengan cara pencarian di koleksi perpustakaan, baik perpustakaan Universitas Airlangga dan perpustakaan di luar Universitas Airlangga maupun Koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlanga serta penelusuran sumber bahan hukum melalui internet.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Mengumpulkan sumber bahan hukum primer dan sekunder, kemudian menganalisa serta mengkaji sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menjelaskan konsep-konsep hukum dalam hukum tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisa serta pengkajian sehingga diperoleh jawaban terhadap isu yang dibahas dalam tulisan ini.

1.5.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi yang berjudul “Prinsip Akuntabilitas Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi”, dibagi menjadi beberapa bab, yakni;

Bab I (pertama) merupakan bab pengantar yang berisi landasan pemikiran dalam penulisan skripsi ini serta menjadi pijakan dalam pembahasan bab II sampai dengan bab IV. Sub topik yang dibahas oleh penulis yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II membahas rumusan masalah yang pertama mengenai makna prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim pada cabang kekuasaan kehakiman. Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan konsep akuntabilitas dari berbagai sumber kemudian menjelaskan mengenai konsep dari pengertian tersebut.

Bab III membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengaturan/mechanisme pemilihan hakim konstitusi. Bab ini akan menguraikan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan hakim konstitusi. Selanjutnya akan dijabarkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pemilihan hakim konstitusi pada lembaga MK.

Bab IV adalah bab penutup sebagai akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan merupakan hasil analisis atas konsep-konsep sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.